

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama Islam diartikan sebagai metode dan pendekatan islami yang bertujuan membentuk peserta didik agar berkepribadian muslim, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan, dibinakan dan dibimbingkan kepada anak didik.¹ Pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pada bab VI, bagian ke sembilan, pasal 30 yang berbunyi:

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.
4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.
5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²

Pendidikan nasional memiliki fungsi dan tujuan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

¹ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 22.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 18.

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.³

Merujuk pada salah satu dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, maka dalam konteks ini pendidikan agama Islam juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk dan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Perilaku yang demokratis merupakan perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang mana rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.⁴ Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, pemerintahan rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁵ Adapun demokratisasi merupakan proses pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan.

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia di harapkan mampu mendukung proses demokratisasi serta berperilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat, maka perlu di kembangkan sikap hidup warganya yang terbuka, kritis terhadap informasi yang ada, tidak mudah terprovokasi, serta memiliki

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*..., 7.

⁴ Abdul Gaffar Karim, *Anak Muda Cerdas Berdemokrasi*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2013), 1.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 249.

sikap toleransi yang tinggi.⁶ Masyarakat yang demokratis dapat diwujudkan apabila sejak awal masyarakat dibiasakan untuk berperilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perilaku ini bisa dibina langsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lembaga pendidikan.

Penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan Islam sangatlah diperlukan, sebab keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam sebenarnya telah ada jauh sebelum kata “demokrasi” muncul di Indonesia, demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Subtansi dan prinsip musyawarah itu memiliki persamaan dengan demokrasi saat ini yaitu sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan berpendapat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Berkaitan dengan ini, Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syuura ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy-Syuura: 38).⁷

⁶ Ali Maschan Moesa, *NU, Agama dan Demokrasi*, (Surabaya: Pustaka Dai Muda, 2002),18.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Al-Imran 159).⁸

Kedua ayat di atas merupakan salah satu materi dari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas X, tepatnya yaitu: Standar Kompetensi: Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi. Kompetensi Dasar: Membaca QS. Al-Imran ayat 159 & QS. Asy-Syu'ara ayat 38, Menyebutkan arti QS. Al-Imran ayat 159 & QS. Asy-Syu'ara ayat 38, Menampilkan hidup demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam (PAI) memiliki andil yang besar dalam membina demokratisasi bagi peserta didik yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau lembaga lain yang sederajat. Hal ini disebabkan peran seorang guru, khususnya guru PAI itu sebenarnya mengacu pada tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang mencakup pendidikan, bimbingan, dan pembentukan peserta didik yang memiliki jiwa religius, berkepribadian dan nasioanalisme. Peran guru PAI inilah yang diharapkan agar terlahir generasi-

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*.

generasi muda yang berjiwa demokratis, kritis, dan nasionalis yang nantinya dapat menunjang laju pertumbuhan bangsa dan negara.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PAI di sekolah, diharapkan dapat mengajarkan tentang budaya demokrasi secara efektif, dimana peserta didik diajarkan untuk menyadari adanya persamaan harkat dan martabat antar sesama manusia, sehingga dalam setiap perkataan dan perbuatannya harus mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain, serta senantiasa bertoleransi atau tenggang rasa dengan orang lain. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan orang lain, akan membuat peserta didik lebih mendahulukan kepentingan orang lain atau umum dari pada kepentingannya pribadi. Permulaan dari sinilah akan tercipta kehidupan bangsa yang rukun dan damai, terhindar dari pertikaian antar golongan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Sikap demokratis ini harus ditanamkan sejak dini, karena nantinya peserta didik yang duduk di kelas X atau XI yang telah berumur 17 tahun ke atas yang artinya berhak menentukan pilihan dalam parpol, pemilu, pilpres, pilkada ataupun pilihan lainnya. Hal ini disebabkan menurut undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah bab IV hak memilih pasal 19, berbunyi: (1) warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2)

warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.⁹

Peserta didik yang telah berusia 17 sudah memiliki hak suara dalam pemilu, pilpres, pilkada ataupun pilihan lainnya. Peserta didik yang telah memiliki hak suara ini dapat dikatakan sebagai pemilih pemula karena pemilih pemula dapat diartikan sebagai seorang pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (sebagaimana diuraikan pada undang-undang di atas).¹⁰ Pemilih pemula biasanya menjadi target partai politik untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, bahkan politik uang menjadi salah satu trik untuk menggandeng pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Gambaran seperti ini sangat tidak mendidik dan merusak moral generasi muda.

Pemilih pemula yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau lembaga lain yang sederajat harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak sekolah khususnya guru PAI terkait dengan penggunaan haknya dalam pemilu, pilpres, pilkada ataupun pilihan lainnya. Guru PAI harus menanamkan sikap demokrasi yang baik, jujur dan sesuai aturan yang berlaku kepada peserta didiknya yang dianggap sebagai pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar peserta didik yang sudah tergolong sebagai pemilih pemula tidak menyalahgunakan haknya dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Bimbingan demokratisasi yang dilakukan sejak awal akan memberikan dampak yang sangat baik bagi

⁹ Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol+Pemilu+Pilpres,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 284.

¹⁰ Marissa Marlein Femyapwain, *Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas*, Jurnal Acta Diurna, Vol. 1, No. 1, 2013, 6.

pelaksanaan pembangunan nasional, karena negara berdiri kokoh di atas fondasi warga negaranya yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Fakta membuktikan bahwa masih banyak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau lembaga lain yang sederajat yang masih belum menanamkan nilai-nilai demokratisasi secara sempurna, seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun. Peneliti menemukan gejala dan permasalahan dalam menanamkan nilai-nilai demokratisasi kepada peserta didiknya pada saat penelitian awal. Peserta didik di madrasah ini berjumlah 520 orang yang terdiri dari kelas X sampai dengan kelas XII, ternyata masih belum mengenal makna mendalam dari demokrasi, pemilu, parpol, bahkan sebagian mereka belum pernah mengikuti pemilu. Padahal mereka termasuk sebagai seorang pemilih pemula yang memiliki hak suara dalam pemilu. Fenomena yang lebih memprihatinkan adalah banyak di antara mereka yang golput (tidak mengikuti pemilu, pilpres dan pilkada) karena belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) walaupun mereka sudah berumur 17 tahun.

Penanaman nilai-nilai demokrasi memiliki relevansi dengan peran seorang guru PAI, sebab substansi dari nilai-nilai demokrasi yang berupa kemandirian, keadilan, dan toleransi ini harus ditanamkan oleh seorang guru PAI yang memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan fasilitator. Tugas dan tanggungjawab dalam penanaman nilai-nilai demokrasi ini dilakukan dengan berbagai strategi agar dapat terlaksana secara optimal.

Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun memiliki hubungan baik dengan komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Madiun, jalinan

hubungan ini dapat dilihat disetiap agenda kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) selalu bekerjasama dengan KPU untuk memberikan materi tentang keorganisasian, kepemimpinan (*leadership*), demokrasi, dan sekaligus praktiknya dalam pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal penanaman demokrasi terhadap peserta didik yang menjadi pemilih pemula, selain dari materi pendidikan agama Islam yang harus diajarkan kepada peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Fenomena inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang peran seorang guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik yang sekaligus menjadi seorang pemilih pemula. Penelitian ini akan menjadikan 10 orang guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun sebagai responden yang nantinya dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Penjelasan di atas yang menjadikan peneliti merasa termotivasi untuk mengadakan suatu penelitian yang diharapkan nantinya dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda dalam menerapkan sikap-sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Nilai-nilai Demokrasi bagi Pemilih Pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun?
2. Bagaimanakah strategi guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun.
- b. Untuk mengetahui strategi guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bersifat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan, kajian serta referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, membuat kebijakan pemerintah dalam sosialisasi pemilu, dan memperkaya wawasan tentang demokrasi khususnya tentang peran guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun.

b. Bersifat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak kontribusi yang bersifat positif untuk Madrasah Aliyah Negeri Kembangawit Madiun, khususnya guru PAI dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi pemilih pemula.

D. Sistematika Penulisan

Bab I pedahuluan, memiliki fungsi untuk memberikan orientasi secara umum yang menggambarkan kerangka atau tata pikir peneliti yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan teori-teori yang digunakan peneliti untuk mempermudah pemahaman tentang fokus penelitian, adapun pembahasan pada bab ini yaitu tentang kajian pustaka, guru pendidikan agama Islam, demokrasi, dan pemilih pemula.

Bab III metode penelitian, memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan mengenai pendekatan dan teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang memuat di dalamnya sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, memiliki fungsi untuk memberikan paparan data dan temuan hasil penelitian yang diketahui, dilihat, dirasakan dan diperoleh oleh peneliti pada lokasi penelitian, yang mencakup di dalamnya deskripsi objek penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V penutup, memiliki fungsi untuk memberikan hasil akhir penelitian yang telah dilakukan agar lebih mudah dipahami, dimengerti, dan diketahui yang meliputi di dalamnya kesimpulan dan saran.